

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Republik Sudan Selatan merupakan negara baru yang merdeka pada 9 Juli 2011 akibat referendum dari Sudan pada 9-15 Januari (P, 2016). Kendati mendapatkan persetujuan dari 99,57% penduduk yang berada di wilayah selatan, referendum tersebut justru menyebabkan perang saudara antara Sudan dengan Sudan Selatan, dan perang kesukuan antar rakyat Sudan Selatan (BBC News, 2011). Terdapat tiga penyebab utama mengapa perang saudara tersebut terjadi. *Pertama*, adanya konflik internal antara presiden Salva Kiir dan mantan wakil presiden Riek Machar pada tahun 2013 yang meluas menjadi konflik kesukuan. *Kedua*, adanya konflik minyak. *Ketiga*, adanya perebutan sumber daya alam yang melibatkan etnis Nuer dan etnis Murle di daerah Jonglei (IRIN, 2012 dalam Febrianto, 2019: 2).

Konflik menemui eskalasi pada tahun 2013 yang ditandai dengan meluasnya kekerasan dan banyaknya korban yang berjatuhan. Baik Sudan maupun Sudan Selatan, keduanya mengirim banyak pasukan tentara laki-laki untuk turun ke medan pertempuran dan tergabung dalam fraksi serta kelompok bersenjata (Human Right Watch, 2015). Dalam peperangan ini, Sudan Selatan berada dalam posisi yang tidak menguntungkan karena mengalami dampak terparah (Cahyanti et al., 2017:91–92). Terjadi ketidakstabilan kondisi negara yang terbukti dengan meluasnya kekerasan, penjarahan, dan pembunuhan yang mengancam warga sipil, termasuk laki-laki, perempuan, dan anak-anak.

Kondisi ini diperparah dengan rusaknya beberapa fasilitas umum dan infrastruktur. Akibatnya, muncul ketidakamanan yang menimbulkan ancaman lain seperti kelaparan, ancaman kemiskinan, dan taraf hidup yang menurun (Al Jazeera, 2013 dalam Febrianto, 2019:3). Perang saudara ini juga menyebabkan jatuhnya sekitar 300 korban jiwa, kaburnya 1,5 juta penduduk dari Sudan Selatan, 400 penduduk kabur ke Ethiopia, Kenya, dan Uganda, serta 405.000 penduduk lainnya melarikan diri ke berbagai kamp pengungsian untuk mencari perlindungan (Human Right Watch, 2015).

Malakal *Protection of Civilians* (PoC) merupakan salah satu tempat pengungsian yang didirikan oleh PBB pada akhir tahun 2013 sebagai respon atas perang saudara yang terjadi di Sudan Selatan. Pada awal berdirinya, terdapat 34.396 pengungsi dengan rincian pengungsi anak-anak sebanyak 8.067 jiwa (24%) dan pengungsi usia dewasa sebanyak 25.989 jiwa (76%). Secara keseluruhan, jumlah pengungsi perempuan lebih banyak dibandingkan pengungsi laki-laki yang dibuktikan dengan persentase perempuan sebanyak 67% dan laki-laki sebanyak 33% (CCCM Cluster, 2022). Di dalam PoC tersebut, para pengungsi mendapatkan bantuan kemanusiaan seperti bantuan pangan dan nutrisi, perawatan fisik dan obat-obatan, perlengkapan kesehatan darurat, dan bantuan penunjang lainnya dari berbagai organisasi internasional (Yayboke, 2018).



**Gambar 1.1 Malakal Protection of Civilians (PoC) Sudan Selatan
(Sumber: Service mapping-ACTED, Population: IOM/DTM as of July 2020
dalam IOM, 2021).**

Alih-alih mendapatkan manfaat dari bantuan kemanusiaan tersebut, para pengungsi Malakal PoC justru mendapatkan yang sebaliknya. Terdapat dugaan bahwa telah terjadi *humanitarian aid misuse* dalam bentuk *gender-based violence* terhadap perempuan dan anak perempuan (The New Humanitarian, 2022). Nahasnya, *humanitarian aid misuse* tersebut diduga dilakukan oleh beberapa pekerja dari International Organization for Migration (IOM), The French Medical Charity Doctors Without Borders or Médecins Sans Frontières (MSF), the World Food Program (WFP), dan World Vision (WV) (Research & Support HUB, 2022).

Adanya dugaan *humanitarian aid misuse* ini bukan kali pertama terjadi. Di tahun 2018, terjadi kasus serupa yang melibatkan personel UNMISS, yakni beberapa anggota dari Formed Police Units (FPU) di kamp pengungsian Wau yang berada di barat laut Sudan Selatan. Menurut laporan investigasi yang dilakukan oleh Office of Internal Oversight Services (OIOS), sebanyak 46 anggota FPU terbukti melakukan *gender-based violence* dalam bentuk seks transaksional dengan para pengungsi perempuan. Menanggapi hal tersebut, UNMISS kemudian mengambil tindakan dengan cara menarik 46 polisi tersebut dan mengeluarkannya dari wilayah kamp pengungsian kota Wau. Selain itu, UNMISS juga mengambil tindakan dengan cara melaporkan kasus ini kepada markas besar PBB di New York. PBB kemudian berjanji akan menyelesaikan dan mengusut tuntas kasus ini dan menjamin bahwa tidak ada perluasan atas kasus yang menodai misi perdamaian PBB (UN Peacekeeping, 2018). Tak sesuai janjinya, alih-alih kasus tersebut terselesaikan dan menemui solusi, kasus serupa justru kembali terjadi kepada pengungsi perempuan dan anak perempuan di Malakal PoC.

Terulangnya kasus serupa kepada pengungsi perempuan dan anak perempuan di Malakal PoC membuat media massa Al Jazeera dan The Humanitarian meliput kasus ini. Dalam liputannya yang terbit pada 22 September 2022, Al Jazeera dan The Humanitarian menemukan bahwa *gender-based violence* yang terjadi kepada para pengungsi perempuan dan anak perempuan di Malakal PoC telah terjadi secara berlanjut sejak tahun 2015. Temuan ini kemudian dikonfirmasi oleh UN Commission on Human Rights in

South Sudan yang mengatakan bahwa telah terjadi peningkatan *systematic sexual violence* sebesar 70% terhadap perempuan di Malakal PoC sejak kamp tersebut dibuka pertama kali oleh PBB di tahun 2013 (United Nation, 2023). Temuan tersebut kembali diperkuat oleh pernyataan seorang mantan guru sekolah menengah yang tinggal di Malakal PoC sejak tahun 2014, yakni Rachel Nayik. Rachel mengatakan bahwa kasus *gender-based violence* merupakan masalah utama di Malakal PoC. Pernyataan Rachel pun kembali diperkuat oleh beberapa laporan dan pengakuan dari para korban (The Guardian, 2017). Meskipun sudah mendapatkan pengakuan dari para korban, pasukan penjaga perdamaian di Sudan Selatan (UNMISS) justru menyangkal seluruh pengakuan tersebut. Mereka mengatakan bahwa UNMISS telah menerapkan zona aman serta meningkatkan keamanan dan keselamatan. Sehingga, mustahil bagi para pengungsi perempuan dan anak perempuan mengalami kasus *gender-based violence* oleh para pekerja pemberi bantuan kemanusiaan (The Guardian, 2017).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mengenai alasan mengapa dugaan *humanitarian aid misuse* dalam bentuk *gender-based violence* dapat terjadi kepada perempuan dan anak perempuan di Malakal PoC. Persoalan ini menjadi penting mengingat dalam kondisi pasca perang, perempuan dan anak-anak merupakan pihak yang paling rentan dan seharusnya mendapatkan perlindungan. Namun, pada praktiknya, para pengungsi perempuan dan anak perempuan di Malakal PoC justru mendapatkan ancaman berupa tindakan *gender-based violence* yang berasal dari pihak-pihak yang seharusnya melindungi mereka. Pentingnya permasalahan ini juga berkaitan dengan adanya

pelanggaran yang dilakukan oleh staf lokal dari organisasi internasional terhadap kebijakan PBB mengenai *zero tolerance* terhadap GBV yang terdapat di dalam *Six Core Principles*. *Six Core Principles* merupakan pengakuan global atas pencegahan *Sexual Exploitation and Abuse* (SEA) yang diadopsi oleh Inter-Agency Standing Committee (IASC) pada tahun 2002 dan kemudian dimasukkan ke dalam *UN Secretary General's Bulletin on Sexual Exploitation and Abuse* pada tahun 2003 (Inter-Agency Standing Committee, 2016).

Penelitian ini juga menjadi penting karena melalui pemaparan latar belakang tersebut, terdapat urgensi untuk mengungkap mengapa persoalan *gender-based violence* kerap terjadi di sektor bantuan kemanusiaan, terutama terhadap pengungsi perempuan dan anak perempuan. Hal ini terlihat dari bagaimana PBB yang belum bisa menyelesaikan permasalahan *gender-based violence* yang terjadi kepada perempuan dan anak perempuan di kamp pengungsian Malakal. Padahal, kasus serupa pernah terjadi kepada perempuan di kamp pengungsian Wau dan PBB berjanji untuk menyelesaikannya. Selain itu, tidak adanya pengakuan dari pasukan penjaga perdamaian UNMISS terhadap kasus ini juga turut menyiratkan bahwa dalam sektor bantuan kemanusiaan, persoalan mengenai *gender-based violence* belum mendapat perhatian yang cukup.

Dalam ranah internasional, terdapat urgensi untuk mengungkap permasalahan ini mengingat adanya *humanitarian aid misuse* dalam bentuk SEA bukan menjadi masalah yang baru dalam sektor bantuan. Goncharenko (2021) menjelaskan bahwa kasus SEA di sektor bantuan kemanusiaan telah

terjadi sejak awal tahun 2000-an di Afrika Barat. Kendati PBB telah memiliki prinsip yang mengatur mengenai *humanitarian aid misuse*, SEA kerap terjadi secara berulang kepada para kelompok rentan yang seharusnya mendapatkan perlindungan. Untuk itu, menjadi penting untuk mengungkap permasalahan ini karena di dalam sektor bantuan kemanusiaan, persoalan mengenai *gender-based violence* belum mendapatkan perhatian dan penyelesaian yang cukup, baik di dalam internal Sudan Selatan dan lingkup internasional.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka permasalahan yang menjadi fokus utama dari penelitian ini adalah:

“Mengapa adanya dugaan terjadinya *humanitarian aid misuse* dalam bentuk *gender-based violence* dapat terjadi kepada perempuan dan anak perempuan di Malakal Protection of Civilians (PoC)?”

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan alasan mengapa *humanitarian aid misuse* dalam bentuk *gender-based violence* dapat terjadi kepada perempuan dan anak perempuan di Malakal PoC.

1.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus dari penelitian ini adalah:

- a) Mengungkap bagaimana bantuan kemanusiaan dari organisasi internasional dapat memberi andil bagi meningkatnya ancaman *gender-based violence* terhadap perempuan dan anak perempuan di Malakal PoC.
- b) Menjelaskan keterkaitan antara *failed state* dengan potensi terjadinya *gender-based violence*.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi bagi perkembangan studi hubungan internasional terkhusus dalam ranah gender, bantuan kemanusiaan, dan *failed state*.

1.4.2 Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dari pelaksanaan pemberian bantuan kemanusiaan di negara gagal (*failed state*) untuk dapat mencegah terjadinya tindakan *gender-based violence* terhadap perempuan dan anak perempuan di masa depan.

1.5 Kajian Literatur

Penelitian mengenai eksploitasi seksual yang dilakukan oleh pekerja organisasi internasional maupun oleh pasukan perdamaian PBB telah banyak dibahas oleh para peneliti, baik untuk penelitian skripsi, tesis, jurnal, maupun essay. Oleh sebab itu, dalam penelitian ini, peneliti merujuk pada informasi dari

penelitian-penelitian sebelumnya sebagai bahan perbandingan dan untuk memperoleh landasan teori ilmiah.

Penelitian yang pertama adalah penelitian jurnal milik Gulia Ichikaya Mitzy dan Silfanny Zahirah (2020) dengan judul **‘Feminisme Radikal dan Eksploitasi Perempuan Suriah sebagai Objek Seksual Terkait Imbalan Bantuan Kemanusiaan’**. Tulisan ini menilik permasalahan *gender-based violence against women* yang termanifestasi dalam bentuk *humanitarian aid misuse*. Dalam penelitiannya, penulis menjelaskan bahwa di Suriah, para pengungsi perempuan mengalami eksploitasi seksual yang bersifat transaksional dengan para pekerja dari lembaga internasional untuk bisa mendapat bantuan kemanusiaan. Melalui tulisan ini, penulis ingin membongkar faktor-faktor yang melatarbelakangi tindakan eksploitasi seksual terhadap para pengungsi perempuan Suriah oleh para pekerja pemberi bantuan kemanusiaan melalui perspektif feminisme radikal. Argumen utamanya adalah adanya nilai-nilai patriarki yang bersifat diskriminatif telah membuat posisi pengungsi perempuan semakin lemah dan mudah ditindas oleh laki-laki—dalam hal ini adalah para pekerja pemberi bantuan kemanusiaan (Mitzy & Zahirah, 2020).

Penelitian yang kedua adalah penelitian skripsi milik Mella Fitriyatul Hilmi (2019) dengan judul **‘Pertanggungjawaban Organisasi Internasional Dalam Kasus Kekerasan Seksual oleh Personil Organisasi Internasional’**. Terdapat beberapa personil dari organisasi internasional yang menyalahgunakan wewenang mereka terhadap para pengungsi perempuan di Suriah, lebih tepatnya di wilayah Dara’a dan Quneitra. Para personil tersebut

diberikan mandat oleh lembaga organisasi internasional untuk mendistribusikan bantuan kemanusiaan kepada para pengungsi. Namun, alih-alih mendistribusikannya, para personil dari lembaga organisasi internasional tersebut justru melakukan eksploitasi seksual yang bersifat transaksional kepada pengungsi perempuan ketika mereka sedang mengakses bantuan kemanusiaan. Berdasar pada Pasal 7 ayat (1) Statuta Roma, maka para personil dari lembaga organisasi internasional tersebut telah melakukan tindak kejahatan terhadap kemanusiaan yang termasuk dalam kategori *the most serious crime*. Dengan merujuk pada pengaturan dalam *Draft Article on Responsibility of International Organization*, argumen utama tulisan ini adalah meskipun organisasi internasional dapat menghukum personilnya dalam bentuk sanksi administratif, organisasi internasional tidak berkewajiban untuk bertanggung jawab secara penuh di hadapan Mahkamah Pidana Internasional. Hal ini karena para personil dari lembaga internasional tersebut merupakan subjek hukum internasional yang memiliki *Legal Personality* dan *Legal Capacity* dan harus diadili secara individu di hadapan Mahkamah Pidana Internasional.

Penelitian yang ketiga adalah penelitian skripsi milik Maila Karima (2019) dengan judul '***Sexual Exploitation and Abuse (SEA) oleh Pasukan UNPOL MINUSTAH Tahun 2015-2017***'. Penelitian ini bertujuan mengungkap faktor-faktor yang menyebabkan SEA oleh Pasukan UNPOL dalam MINUSTAH Tahun 2015-2017 terhadap perempuan dan anak perempuan di Haiti. Dalam kondisi pasca konflik, Haiti berada dalam kondisi buruk yang membuat banyak warga lokal mengalami penderitaan akibat

kemiskinan, bencana kelaparan, dan tidak stabilnya sistem peradilan dan hukum. Banyak perempuan yang merasa putus asa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Hal ini yang kemudian mendorong terjadinya eksploitasi seksual yang bersifat transaksional oleh pasukan UNPOL MINUSTAH. Perempuan dan anak perempuan Haiti yang menjadi korban tidak bisa melakukan apapun karena mereka terpaksa untuk melakukannya demi memenuhi kebutuhan dasar, mulai dari makanan, tempat tinggal, perlengkapan kesehatan, dan sanitasi. Dengan menggunakan perspektif feminisme marxis, penelitian ini berargumen bahwa adanya relasi kuasa dalam bentuk perbedaan kelas antara UNPOL MINUSTAH dengan perempuan dan anak perempuan Haiti telah membuat terjadinya SEA. Perbedaan kelas ini didukung oleh adanya maskulinitas militer dan kekebalan diplomatik yang dimiliki oleh UNPOL MINUSTAH yang semakin memudahkan mereka untuk melakukan eksploitasi seksual yang bersifat transaksional kepada perempuan dan anak perempuan di Haiti.

Penelitian yang keempat adalah penelitian dalam bentuk *report* yang ditulis oleh Catalina Lopez Salva (2015) dari CEI International Affairs Barcelona dengan judul '**Sexual Exploitation and Abuse by UN Peacekeepers**'. Essay ini bertujuan untuk mengungkap akar penyebab SEA yang dilakukan oleh pasukan perdamaian dan bagaimana posisi PBB dalam merespon dan menangani kasus ini. Pada penelitian ini, penulis tidak menitikberatkan pada satu negara saja, melainkan beberapa negara yang dilanda konflik seperti Haiti, Republik Demokratik Kongo (DRC), Burundi, Guinea,

Liberia, dan Sierra Leone. Alih-alih berusaha untuk menciptakan perdamaian, pasukan perdamaian yang dikirim oleh PBB justru melakukan penyelewengan kekuasaan berupa eksploitasi seksual yang bersifat transaksional, melakukan hubungan intim dengan anak-anak yang masih berada di bawah umur, memaksa anak-anak untuk menjadi pelacur, melakukan *sex-trafficking* dan *soliciting prostitutes*. Menurut penelitian ini, korban dari seluruh tindakan tersebut tidak hanya perempuan dan anak perempuan saja, melainkan anak-anak dan remaja laki-laki. Argumen utama tulisan ini adalah SEA yang dilakukan oleh pasukan perdamaian terhadap penduduk lokal disebabkan oleh empat faktor utama; (1) Impunitas yang dimiliki oleh pasukan perdamaian, (2) Budaya hipermaskulinitas yang melekat dalam tubuh pasukan perdamaian, (3) Budaya *'boys will be boys'* yang membuat korban laki-laki enggan untuk mengakui dan melaporkan apa yang terjadi kepada mereka, dan (4) Ketidakmampuan negara untuk mengadili pelaku SEA karena lemahnya institusi hukum. Sehingga, meskipun PBB telah membuat solusi yang termanifestasi dalam tiga jenis yaitu upaya preventif, menegakkan beberapa aturan, dan melakukan tindakan perbaikan untuk mengatasi permasalahan SEA, permasalahan tetap tidak dapat terselesaikan dengan baik karena keempat faktor tersebut telah melekat dan sulit dihilangkan dari tubuh pasukan perdamaian.

Penelitian yang kelima adalah penelitian jurnal yang ditulis oleh Sami Ullah, Arshad Ali Bhatti, dan Tanveer Ahmed Naveed (2019) dengan judul **'Does Gender Inequality Lead to State Failure? A Global Perspective'**. Dalam penelitian ini, peneliti berusaha untuk mengungkap keterkaitan antara

ketimpangan gender dengan kegagalan negara dari perspektif global. Untuk memfokuskan pembahasan, peneliti mendefinisikan *failed state* dengan merujuk pada Index of Fund for Peace. Berdasarkan hal tersebut, *failed state* yang dimaksud dalam penelitian ini merujuk pada kondisi dimana negara mengalami instabilitas politik, memiliki pertumbuhan ekonomi yang rendah, memiliki banyak konflik, dan tidak mampu untuk memberikan kesejahteraan terhadap rakyatnya. Sementara itu, ketimpangan gender yang menjadi fokus dari penelitian ini adalah diskriminasi gender dalam pendidikan, pekerjaan, dan akses terhadap sumber daya ekonomi. Dengan menggunakan panel data yang dikumpulkan dari 142 negara pada rentang tahun 2006-2016 yang kemudian dianalisis menggunakan metode *fixed effect*, penelitian ini menemukan bahwa ketimpangan gender memberikan kontribusi yang besar terhadap gagalnya suatu negara. Hal ini karena ketimpangan gender dapat menghambat pembangunan sosial dan ekonomi, membatasi gerak dan aktivitas perempuan, membuat hadirnya perpecahan dan konflik internal, serta menurunkan kualitas kebijakan publik.

Penelitian yang keenam adalah penelitian skripsi dengan judul **‘Kontribusi Pria Dalam Gerakan Feminis HeForShe Untuk Memperjuangkan Hak Pekerja Perempuan di Indonesia’** milik Shintya Giri Ramadhaniati (2021). Penelitian ini memfokuskan pada ketidaksetaraan gender di ranah pekerjaan yang mampu menyebabkan adanya kekerasan terhadap perempuan. Terdapat banyak perusahaan yang seringkali mengabaikan hak-hak pekerja perempuan, seperti adanya perbedaan gaji antara pegawai laki-laki dan

perempuan, perempuan yang seringkali sulit untuk naik pangkat, dan sulitnya bagi perempuan untuk mengajukan cuti haid. Hal inilah yang kemudian membuat UN Women mengadakan suatu kampanye yang bertajuk *HeForShe Campaign*. Dalam kampanye ini, UN Women mengajak tidak hanya perempuan melainkan juga laki-laki untuk berpartisipasi. Hadirnya laki-laki dalam kampanye ini merupakan langkah yang penting untuk menghapuskan ketidaksetaraan gender, terlebih di ranah pekerjaan. Dengan menggunakan teori Feminisme Liberal yang dipadukan dengan konsep laki-laki sebagai *privileged allies*, penelitian ini berargumen bahwa adanya kehadiran laki-laki dalam kampanye HeForShe dapat berkontribusi dalam upaya penghapusan ketidaksetaraan gender di tempat kerja. Adanya kontribusi ini berkaitan dengan status laki-laki sebagai *privilege allies* yang mampu untuk mendukung penghapusan ketidaksetaraan gender dan kekerasan terhadap perempuan.

Penelitian yang ketujuh adalah salah satu chapter dalam buku “Masculinities” milik R. W. Connell (1995). Chapter buku berjudul “Men’s Gender Politics” tersebut menjelaskan mengenai peran dan dinamika gender dalam perspektif laki-laki. Chapter tersebut menghadirkan analisis mengenai bagaimana gender sebagai konstruksi sosial dapat mempengaruhi kehidupan laki-laki. Menurut Connell, adanya gender yang terkonstruksi secara sosial telah melahirkan maskulinitas hegemonik yang bersifat mendominasi dalam diri seorang laki-laki. Adanya maskulinitas hegemonik ini memberikan pengaruh terhadap hierarki gender, yakni membuat laki-laki merasa memiliki kekuasaan atas gender lainnya. Terlebih, maskulinitas hegemonik ini erat kaitannya

dengan kekuatan, ketangguhan, dan pemikiran yang rasional. Implikasinya, adanya maskulinitas hegemonik yang tumbuh dalam masyarakat ini akan berdampak pada terjadinya ketidaksetaraan gender, kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan seksual, dan agresi seksual.

Penelitian yang kedelapan adalah buku yang ditulis oleh Michael A. Messner, Max A. Greenberg, dan Tal Peretz dengan judul **“Some Men: Feminist Allies & The Movement to End Violence Against Women”**. Alih-alih memfokuskan pada perempuan, buku ini menyoroti bagaimana laki-laki dapat berperan untuk mengakhiri kekerasan terhadap perempuan melalui gerakan feminis. Menurut buku ini, laki-laki mampu untuk menjadi *allies* atau sekutu bagi kaum perempuan dalam memperjuangkan penghapusan kekerasan terhadap perempuan serta meningkatkan kesetaraan gender. Pentingnya keterlibatan laki-laki dalam upaya untuk menghapus kekerasan terhadap perempuan dan meningkatkan kesetaraan gender adalah karena laki-laki mampu membongkar sistem budaya yang patriarkis melalui *privilege* yang dimilikinya. Oleh karena itu, peran laki-laki sangat penting untuk menghapuskan tindakan-tindakan yang merugikan perempuan serta untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil dan inklusif.

Dengan melihat pada beberapa penelitian tersebut di atas, terlihat bahwa tindakan *gender-based violence* yang termanifestasi dalam bentuk SEA terhadap perempuan dan anak perempuan dalam kondisi pasca konflik merupakan permasalahan yang bersifat struktural. Hal ini dapat terlihat dari bagaimana SEA dilakukan oleh UN *Peacekeepers* maupun pekerja dari

lembaga organisasi internasional. Akan tetapi, berdasarkan keseluruhan penelitian tersebut, para peneliti menawarkan penjelasan dari sudut pandang yang sama, yakni melalui sudut pandang feminisme yang menitikberatkan pada budaya patriarki serta dari sudut pandang hukum internasional. Meskipun sudut pandang yang mereka tawarkan berbeda, argumen yang dihasilkan masih bernuansa sama, yaitu adanya *gender-based violence* dalam bentuk SEA oleh pasukan perdamaian dan personel organisasi internasional terhadap perempuan dan anak perempuan adalah karena adanya budaya patriarki yang telah mengakar kuat dalam tubuh pasukan perdamaian dan organisasi internasional. Adapun alasan mengapa mereka tidak kunjung mendapatkan hukuman adalah karena tindakan tersebut dilakukan oleh individu. Dalam konteks hukum internasional internasional, para personel dari lembaga internasional tersebut merupakan subjek hukum internasional yang memiliki *Legal Personality* dan *Legal Capacity*, sehingga harus diadili secara individu di hadapan Mahkamah Pidana Internasional.

Oleh sebab itu, dalam penelitian ini, penulis akan menawarkan sudut pandang baru untuk melihat mengapa *humanitarian aid misuse* dalam bentuk *gender-based violence* dapat terjadi kepada perempuan dan anak perempuan di Malakal PoC. Adapun perbedaan sudut pandang ini akan terlihat dari bagaimana penulis memfokuskan pada keterkaitan antara gender, bantuan kemanusiaan, dan kondisi negara gagal (*failed state*) alih-alih pada relasi kuasa yang erat kaitannya dengan feminisme.

1.6 Kerangka Konsep

1.6.1 *Gender in Conflict*

Secara etimologis, gender berasal dari bahasa Inggris yang bermakna jenis kelamin. Akan tetapi, hal ini tidak berarti bahwa gender memiliki definisi yang sama dengan jenis kelamin. Secara umum, jenis kelamin atau *sex* merujuk pada perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan. Sehingga, jenis kelamin lebih menekankan pada anatomi tubuh dan komposisi kimia yang ada dalam tubuh laki-laki dan perempuan (John M Echols & Hassan Shadily, 1983: 517 dalam Marzuki, 2007: 68). Merujuk pada definisi yang dikemukakan oleh salah satu pemikir feminis, Ann Oakley, gender merupakan konsep budaya yang memberi fokus pada klasifikasi sosial laki-laki dan perempuan menjadi maskulin dan feminin (Rhasin, 2000). Definisi lain mengenai gender juga turut dijelaskan Elaine Showalter (1989) yang berpendapat bahwa gender merupakan konstruksi sosial dan budaya yang membedakan antara perempuan dengan laki-laki. Definisi milik Elaine Showalter ini kemudian dijelaskan lebih lanjut melalui penjelasan *Women's Studies Encyclopedia* yang mendefinisikan gender sebagai suatu konsep kultural yang bertujuan untuk membedakan peran antara peran perempuan dan laki-laki dalam masyarakat. Adapun perbedaan ini terletak pada perilaku, mentalitas, faktor non-biologis, dan karakteristik emosional (Marzuki, 2007). Secara sederhana, gender merujuk pada konstruksi sosial yang membedakan peran antara perempuan dengan laki-laki. Dengan ini, lahir sebuah konstruksi sosial yang menempatkan

perempuan dan laki-laki pada konsep feminin dan maskulin (Rhasin, 2000). Meskipun terdapat pembagian peran antara laki-laki dan perempuan yang menghubungkannya dengan maskulin dan feminim, perlu digaris bawahi bahwa hal tersebut bukanlah suatu korelasi yang absolut (Novarin, 2020). Hal ini menyiratkan bahwa pembagian peran gender merupakan hasil dari proses sosial yang dinamis. Sehingga, tidak menutup kemungkinan untuk laki-laki dan perempuan melakukan pertukaran dan perpaduan peran (Puspitawati, 2010).

Kendatipun gender yang terkonstruksi secara sosial memiliki sifat yang dinamis, masih banyak masyarakat yang menganggap bahwa pertukaran dan perpaduan peran laki-laki dan perempuan merupakan hal yang tabu. Hal ini dipengaruhi oleh adanya interaksi sosial yang membentuk kepribadian individu yang secara tidak langsung turut membentuk peran gendernya. Terlebih, lingkungan memiliki andil yang besar terhadap pembentukan peran gender dalam masyarakat (Vygotsky dalam Zhou & Brown, 2015 dalam Novarin, 2020:8). Hal inilah yang kemudian menyebabkan lahirnya label bahwa ‘perempuan itu harus feminim’ dan ‘laki-laki harus maskulin’ (Novarin, 2020). Adanya pelabelan ini lantas membentuk identitas bahwa maskulinitas yang dimiliki oleh laki-laki identik dengan pemikiran rasional, petualang, publik, dan kuat. Sementara itu, pelabelan ini membentuk identitas bahwa feminitas yang dimiliki oleh perempuan identik dengan emosional, feminim, domestik, dan lemah (Purnomo, 2006:7). Adanya pelabelan ini berkontribusi atas terciptanya

relasi dominasi laki-laki terhadap perempuan. Laki-laki akan menganggap dirinya sebagai pihak yang superior karena identitas rasional, petualang, publik, dan kuat yang dimilikinya. Mereka akan menganggap bahwa perempuan merupakan pihak yang lemah karena identitas emosional, feminim, dan domestik yang dimiliki oleh perempuan. Sebagai konsekuensi terburuknya, hal ini melahirkan budaya patriarki yang kemudian diyakini dan dilestarikan oleh masyarakat (Purnomo, 2006:8).

Adanya budaya patriarki yang terus diyakini dan dilestarikan masyarakat lantas membawa laki-laki dan perempuan pada kotak-kotak identitas yang mengurung mereka. Baik laki-laki dan perempuan saling dipandang melalui pengkondisian yang seksis oleh masyarakat. Laki-laki diharuskan oleh peran gendernya untuk menekan emosi dan menahan sisi feminimnya. Sementara perempuan, mereka dipaksa untuk menekan sisi maskulinnya dengan cara terus menurut, mengalah, dan berbicara lembut (Wardhana, 2001). Akhirnya, konstruksi tersebut menjadi sesuatu yang bertahan, menyelubungi, dan terkonstruksi secara permanen dalam laki-laki dan perempuan (Purnomo, 2006). Sebagai akibatnya, patriarki dianggap sebagai suatu kodrat yang tidak lagi dapat berubah (Novarin, 2020).

Merujuk pada Purnomo (2006), konsepsi patriarki yang telah ada sejak zaman Neolitikum memiliki daya hegemonik yang luar biasa besar. Patriarki ini hanya akan menguntungkan satu pihak saja, yakni laki-laki. Sebagai pihak yang memiliki identitas superior, dominatif, rasional, kuat, dan publik, laki-laki memiliki *privilege* yang besar. Hal inilah yang

kemudian membawa laki-laki pada maskulinitas toksik yang membuatnya dapat menekan perempuan. Laki-laki yang memiliki sifat maskulinitas toksik akan menganggap dirinya memiliki kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan perempuan sehingga dapat menindas perempuan (Purnomo, 2006). Dengan demikian, adanya budaya patriarki yang melahirkan maskulinitas toksik dan bersifat *oppressor* hanya akan menciptakan kerugian dan kontrol otoriter terhadap perempuan (Wardhana, 2001).

Meskipun adanya pembagian peran gender memunculkan maskulinitas yang bersifat toksik dan represif, hal ini tidak berarti bahwa ketiadaan laki-laki merupakan situasi yang dapat menciptakan keamanan, khususnya untuk perempuan. Sebaliknya, ketiadaan atau kurangnya representasi laki-laki di dalam masyarakat justru bisa menjadi hal yang membuat perempuan menjadi rentan (Skjelsbæk & Smith, 2001). Pasalnya, dalam kondisi tertentu, seperti perang dan migrasi yang memaksa seseorang untuk berpindah tempat (Skjelsbæk & Smith, 2001), ketiadaan laki-laki justru dapat membentuk dinamika gender yang unik (Connell, 1995). Merujuk pada pemikiran Skjelsbæk & Smith (2001) dalam bukunya yang berjudul “Gender, Peace, and Conflict”, dalam situasi sedang dan pasca perang, perempuan merupakan pihak yang paling rentan. Adanya kerentanan yang dimiliki oleh perempuan ini besar dipengaruhi oleh absennya peran laki-laki untuk melindungi mereka atau *‘the absence of men’*. Dalam situasi perang, laki-laki menjadi pasukan yang turun ke medan perang. Hal ini mengindikasikan bahwa di tengah kondisi perang, laki-laki

memiliki kewajiban untuk melindungi perempuan. Oleh sebabnya, laki-laki harus berjuang di medan perang. Akan tetapi, dalam banyak kasus, terdapat banyak laki-laki yang tewas di medan perang. Akibatnya, para perempuan yang tinggal di daerah konflik akan kehilangan suami, ayah, saudara, dan kerabat laki-lakinya. Hal ini lantas menyebabkan perempuan memiliki tanggung jawab atas keluarganya yang tersisa, terlebih apabila mereka telah memiliki anak. Perempuan harus bertahan hidup dan mempertahankan hidup keluarganya dalam situasi yang sulit. Inilah mengapa perempuan menjadi berada dalam posisi yang rentan. Terlebih, ketika perempuan memiliki kerabat laki-laki yang lebih sedikit, perempuan akan jauh menjadi lebih rentan dengan kekerasan dan pemerkosaan (Skjelsbæk & Smith, 2001).

1.6.2 *Gender-Based Violence (GBV)*

UNHCR (2009) menjelaskan bahwa GBV atau kekerasan berbasis gender merupakan bentuk kekerasan yang ditujukan kepada seseorang atas dasar jenis kelamin. Berbagai macam tindakan kekerasan tersebut dapat berupa penderitaan, ancaman, rasa sakit secara mental, fisik, dan seksual, serta rasa sakit lainnya yang dapat merenggut kebebasan dan rasa aman seseorang. Biasanya, kekerasan berbasis gender terjadi dengan melibatkan kekerasan fisik, seksual, serta psikologis yang dilakukan dan/atau dibiarkan oleh anggota keluarga, masyarakat umum, dan lembaga negara (Azizah & Rahmawati, 2022).

Dalam praktiknya, GBV seringkali terjadi kepada perempuan, meskipun laki-laki pun bisa menjadi korban. Namun, berdasar pada fakta yang banyak terjadi di lapangan, perempuan dan anak perempuan adalah kelompok yang paling sering menjadi korban kekerasan berbasis gender (Purwanti, 2020). Mengutip laporan tahunan PBB, satu dari tiga perempuan di dunia mengalami pelecehan dan kekerasan seksual dalam hidupnya. Hal ini mengindikasikan bahwa perempuan dan anak perempuan adalah pihak yang paling rentan terhadap kekerasan berbasis gender (Human Rights Council, 2018 dalam Mitzy & Zahirah, 2020).

Penggunaan istilah '*gender-based*' dalam mendefinisikan kekerasan yang menimpa perempuan dan anak perempuan bukannya tanpa sebab. Istilah tersebut muncul karena adanya peran dan status gender dalam setiap lapisan masyarakat di dunia. Adanya peran dan status gender tersebut yang kemudian membuat nilai-nilai budaya, kepercayaan, norma, dan institusi sosial terkait gender secara implisit dan eksplisit melanggengkan kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan (Koss, Bailet, & Yuan, Herrera, & Lichter, 2003; Koss, Goodman, Browne, Fitzgerald, Keita, & Russo, 1994; Russo, 2006 dalam Russo & Pirlott, 2006). Hal ini karena peran dan status gender dalam masyarakat telah memunculkan adanya kepercayaan bahwa laki-laki memiliki kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan perempuan. Kepercayaan ini kemudian berimplikasi pada diskriminasi gender yang melahirkan pemikiran bahwa perempuan adalah pihak yang

lemah sehingga mudah untuk dieksploitasi dan dirampas kebebasannya oleh laki-laki (Azizah & Rahmawati, 2022).

Maraknya kekerasan berbasis gender terhadap perempuan juga besar dipengaruhi oleh nilai-nilai patriarki. Nilai-nilai patriarki telah membuat laki-laki merasa bahwa mereka adalah kelompok superior yang bisa dengan mudahnya meminggirkan, mengecualikan, dan tidak menghormati perempuan dan anak perempuan (Azizah & Rahmawati, 2022). Bahkan, hadirnya nilai-nilai patriarki juga dapat menjadi alat bagi laki-laki untuk mengendalikan, menanamkan rasa takut, menghina, dan menghukum perempuan dengan dalih ketertiban sosial (Mitzy & Zahira, 2020). Dengan terus melanggengnya nilai-nilai patriarki dalam masyarakat, maka hal ini menyebabkan posisi perempuan dan anak perempuan semakin lemah. Para perempuan dan anak perempuan yang menjadi korban kekerasan berbasis gender menjadi tidak berani untuk melaporkan kasus yang telah mereka alami karena rasa takut. Hal ini juga lantas berpengaruh terhadap ketiadaan kemampuan bagi perempuan dan anak perempuan untuk mencari pertolongan (Azizah & Rahmawati, 2022).

Gender based violence atau kekerasan berbasis gender diklasifikasikan menjadi lima kategori oleh United Nations Populations Fund (UNFPA). Adapun kelima kategori tersebut; kekerasan seksual, kekerasan fisik, kekerasan emosional dan psikologis, praktik adat yang berbahaya, serta kekerasan di bidang sosio-ekonomi. Untuk membatasi pembahasan, maka penelitian ini akan memfokuskan pada kekerasan

berbasis gender yang berkategori kekerasan seksual. Mengacu pada definisi yang dikeluarkan oleh UNFPA (2020), kekerasan seksual mengacu pada kejadian sebenarnya (yang telah terjadi), percobaan, maupun ancaman terhadap perempuan yang berbentuk pemerkosaan, termasuk di dalamnya eksploitasi seksual, *marital rape*, pemaksaan prostitusi, intimidasi, serta penghinaan berdasarkan seks, gender, ataupun orientasi seksual (UNFPA, 2020 dalam Azizah & Rahmawati, 2020). Kekerasan seksual ini juga menjadi salah satu pelanggaran hak asasi manusia karena melanggar *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women 1979* yang mengatur mengenai pengakuan, pemenuhan, atau pelaksanaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar di berbagai aspek kehidupan. Kekerasan seksual merupakan salah satu bentuk diskriminasi yang mengurangi hak-hak dan kebebasan perempuan (Mitzy & Zahirah, 2020).

1.6.3 Bantuan Kemanusiaan

Global Humanitarian Assistance mendefinisikan bantuan kemanusiaan sebagai bantuan yang berdasar pada konsep kemanusiaan dan diberikan oleh pihak donor yang terdiri atas individu, kelompok, organisasi, dan negara-negara dengan melintasi dan/atau tidak melintasi batas negara kepada pihak-pihak yang rentan akibat perang, bencana alam, konflik kekerasan, pasca perang, dan kondisi esktrm lainnya. Sementara menurut *Journal of Humanitarian Assistance*, bantuan kemanusiaan merupakan suatu kerja kemanusiaan yang bertujuan untuk menolong siapapun yang

membutuhkan, terutama kepada mereka yang menderita akibat konflik, perang, dan bencana alam (Sinulingga, 2016). Merujuk pada Konvensi Jenewa, tujuan dari adanya bantuan kemanusiaan adalah untuk menyelamatkan nyawa, meringankan penderitaan, dan menjaga martabat manusia selama dan setelah krisis atau bencana terjadi (Sinulingga, 2016). Dalam pelaksanaannya, bantuan kemanusiaan ini terdiri atas bantuan pangan, perlindungan, pelayanan kesehatan, perawatan medis dan obat-obatan, pelayanan ekstensif seperti pendidikan, pelatihan, program tenaga kerja, dan program kesehatan masyarakat, serta layanan dukungan bagi kebutuhan mendasar lainnya (Wood & Sullivan, 2015).

Kendati tujuan utama dari adanya bantuan kemanusiaan adalah untuk membantu, dalam beberapa kasus, bantuan kemanusiaan justru mendatangkan hal yang sebaliknya. Wood & Sullivan (2015) dalam "*Doing Harm by Doing Good? The Negative Externalities of Humanitarian Aid Provision during Civil Conflict*", menjelaskan bahwa tidak semua bantuan kemanusiaan bisa mendatangkan dampak yang baik bagi *beneficiaries*. Pada kondisi tertentu, seperti dalam kondisi negara yang sedang diliputi oleh perang sipil, bantuan kemanusiaan justru dapat memberikan dampak negatif. Dampak negatif ini dapat berupa penyalahgunaan bantuan dan penyelewengan alokasi distribusi yang dipengaruhi oleh adanya kegagalan koordinasi antara pemberi bantuan dengan penerima bantuan (Halonen-Akatwijuka, 2007). Bantuan kemanusiaan biasanya dilakukan oleh negara dan lembaga internasional kepada negara yang sedang mengalami perang,

konflik, dan bencana alam dengan tujuan untuk mengurangi penderitaan dan menyelamatkan nyawa manusia (Barnett & Weiss, 2008). Akan tetapi, dalam praktiknya, terdapat berbagai macam koordinasi dan birokrasi yang menyulitkan dan tidak praktis. Akibatnya, terjadi kegagalan dalam koordinasi antar pemberi donor yang membuat bantuan menjadi tidak efektif (Halonen-Akatwijuka, 2007). Adanya kegagalan koordinasi ini kemudian turut mempengaruhi lemahnya pengawasan dalam pemberian bantuan kemanusiaan (F, 2016). Selain itu, faktor lain yang mempengaruhi ketidakefektifan dari bantuan kemanusiaan juga datang dari kondisi eksternal, seperti sifat dan kinerja dari para pekerja pemberi bantuan yang tidak menerapkan prinsip-prinsip humanitarian (Halonen-Akatwijuka, 2007).

1.6.4 Failed State

Failed state merupakan konsep yang diperkenalkan oleh seorang profesor yang juga ilmuwan politik dari Universitas Harvard, yakni Robert I. Rotberg melalui bukunya “*State Failures and State Weakness in a Time of Terror*” yang terbit pada tahun 2003. Dalam chapter pertama dalam bukunya yang berjudul “*Failed States, Collapsed States, Weak States: Causes and Indicators*”, Rotberg mengklasifikan tingkatan negara menjadi empat bagian dengan berdasar pada kemampuan negara untuk memenuhi kewajiban politis dan kebutuhan mendasar bagi rakyatnya. Keempat tingkatan tersebut adalah *strong states*, *weak states*, *failed states*, dan *collapsed states* (Rotberg, 2003).

Strong state adalah kondisi suatu negara mampu untuk melindungi rakyatnya, memiliki legitimasi yang kuat, mampu menyediakan dan memberikan kebutuhan dasar bagi seluruh rakyatnya, memiliki Indeks Pembangunan Manusia yang baik, mampu untuk melindungi rakyatnya dari ancaman dan kekerasan, mampu memastikan kebebasan politik dan sipil, serta mampu untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi seluruh rakyat dalam negaranya (Rotberg, 2003: 4). Sementara itu, suatu negara akan terkategori sebagai *weak states* apabila negara tersebut terlihat tampak kuat dari luar, namun pada dasarnya lemah karena memiliki berbagai permasalahan dalam menjalankan fungsi pemerintahannya. Biasanya, permasalahan yang dialami oleh *weak states* datang dari adanya ketidakstabilan politik, praktik korupsi, kemiskinan yang meluas, rendahnya kapasitas dan kualitas yang dimiliki oleh pemerintah, serta kurangnya kemampuan untuk menyediakan dan memberikan kebutuhan dasar kepada rakyat dalam negaranya (Rotberg, 2003: 4-5).

Dalam chapter bukunya yang berjudul “*The Failure and Collapse of Nation-States: Breakdown, Prevention, and Repair*”, Rotberg mendefinisikan *failed state* atau negara gagal sebagai sebuah negara yang tegang, penuh konflik, berbahaya, serta tidak lagi mampu untuk melaksanakan tugas fundamentalnya sebagai sebuah negara bangsa di dunia modern. Rotberg juga menyebut bahwa *failed state* merupakan implikasi langsung dari *weak state* yang terus-menerus gagal dalam memperbaiki kondisi negaranya (Wibowo & Zamzamy, 2015). Di sebagian besar negara

gagal, pemerintah dan institusi pemerintahan berada dalam kondisi yang cacat dan tidak memiliki legitimasi yang kuat. Akibatnya, sistem penegakan hukum menjadi tidak berfungsi dan terjadi banyak pemberontakan dan kerusuhan sipil. Inilah yang kemudian menjadi indikator pertama dari gagalnya sebuah negara (Rotberg, 2003:6).

Indikator kedua yaitu adanya perang saudara yang berakar dari perebutan kekuasaan, permusuhan etnis dan agama, permusuhan antar komunitas, serta ketamakan dan penjarahan terhadap sumber daya alam (Wibowo & Zamzamy, 2015). Indikator ketiga yaitu tidak adanya kehidupan yang aman akibat rusaknya banyak infrastruktur, sarana dan prasarana yang hancur dan ketidakmampuan negara untuk melindungi rakyatnya. Konflik bersenjata, perang saudara, dan konflik antar kelompok yang tidak dapat teratasi dengan baik merupakan salah satu sumber utama tidak adanya ruang aman bagi penduduk suatu negara. Selanjutnya, indikator keempat yaitu meningkatnya kekerasan kriminal. Ketika otoritas negara melemah dan tidak dapat melaksanakan tugas fundamentalnya, maka penegakan hukum menjadi lumpuh dan tidak berfungsi (Rotberg, 2003:7-11).

Indikator kelima adalah ketidakmampuan negara untuk menyediakan kebutuhan dasar yang cukup bagi rakyatnya. Ketika negara tidak dapat melaksanakan fungsi dasar ini, maka negara akan berkontribusi terhadap terciptanya krisis pangan yang menyebabkan penduduk menjadi kelaparan, menderita penyakit, meningkatkan angka kematian,

meningkatnya migrasi massal, dan yang terparahnya meningkatkan terjadinya pelanggaran HAM (Rotberg, 2003:11-12).

1.7 Operasionalisasi Konsep

1.7.1 *The Absence of Men*

The absence of men merupakan istilah yang berasal dari pemikiran Skjelsbæk & Smith (2001) dalam bukunya yang berjudul “*Gender, Peace, and Conflict*”. *The absence of men* mengacu pada kondisi dimana ketidakhadiran peran laki-laki untuk melindungi perempuan dapat membawa perempuan berada dalam kondisi yang rentan. Situasi ini menunjukkan bahwa dalam kondisi tertentu, seperti dalam kondisi perang dan pasca perang, ketidakhadiran peran laki-laki dapat membentuk dinamika gender yang unik (Connell, 1995). Pasalnya, dalam konteks gender, absennya peran laki-laki merupakan sesuatu yang menyebabkan perubahan peran, tanggung jawab, dan kekuasaan terhadap perempuan. Perempuan menjadi pihak yang kemudian mengambil peran untuk melindungi keluarga yang tersisa setelah kehilangan suami, keluarga, dan kerabat laki-lakinya. Namun, pada kenyataannya, dalam kondisi pasca perang yang menyebabkan banyaknya laki-laki yang tewas, perempuan menjadi tidak terlindungi dan berada dalam kondisi yang rentan dan tidak terlindungi (Skjelsbæk & Smith, 2001).

Kontekstualisasi dari *the absence of men* dalam penelitian ini mengacu pada kondisi pasca terjadinya perang saudara di Sudan Selatan.

Dalam perang tersebut, banyak perempuan yang harus kehilangan keluarga, suami, dan kerabat laki-lakinya karena mereka terlibat dalam perang. Hal tersebutlah yang kemudian membuat banyak warga Sudan Selatan—termasuk para perempuan dan anak perempuan melarikan diri ke Malakal PoC untuk mencari perlindungan. Akan tetapi, alih-alih mendapatkan perlindungan, para pengungsi perempuan tersebut justru mendapatkan tindakan yang membahayakan mereka, yakni *gender-based violence* yang termanifestasi melalui *humanitarian aid misuse* dalam bentuk seks transaksional oleh oknum pemberi bantuan kepada para pengungsi perempuan.

1.7.2 Seks Transaksional dalam Bantuan Kemanusiaan

Seks transaksional merujuk pada situasi terjadi pertukaran uang, barang, jasa, kebutuhan hidup, kebutuhan makanan, dan barang berharga lainnya dengan aktivitas seksual (Chatterji *et al.*, 2005; Dunkle *et al.*, 2004 dalam Formson & Hilhorst, 2016:7). Dalam konteks krisis kemanusiaan akibat perang, bencana alam, dan konflik ekstrem lainnya, seks transaksional dapat memberikan motivasi yang berbeda, terlebih bagi perempuan. Menurut Lwambo (2011), motivasi utama perempuan bersedia untuk melakukan seks transaksional dalam kondisi krisis adalah karena kerawanan pangan (*food insecurity*). Penjelasan mengenai seks transaksional juga dijelaskan oleh Hunter (2002) melalui tulisannya yang berjudul “*The Materiality of Everyday Sex: Thinking beyond “Prostitution”*”. Menurutnya, terdapat dua alasan utama yang menyebabkan

terjadinya seks transaksional. *Pertama*, tinggi dan kuatnya posisi laki-laki yang menyebabkan mereka memiliki banyak kemudahan untuk menekan perempuan. *Kedua*, laki-laki memiliki keuntungan dari budaya patriarki yang semakin melemahkan posisi perempuan.

Dalam kondisi krisis yang mengakibatkan perempuan kehilangan suami, keluarga, dan kerabat laki-lakinya, mereka lantas menjadi pihak yang bertanggung jawab atas kehidupan keluarganya yang lain. Artinya, perempuan berada dalam kondisi yang rentan. Rentannya kondisi perempuan inilah yang kemudian memberi potensi terjadinya seks transaksional. Ketika seks transaksional terjadi dalam keadaan yang eksploitatif, maka hal tersebut merupakan eksploitasi seksual dan termasuk dalam kategori *gender-based violence*. Hal ini terutama berlaku ketika seks transaksional tersebut didorong oleh dinamika kekuatan yang tidak setara, seperti relasi kuasa antara pelaku dengan korban, kemiskinan, dan keputusasaan ekonomi (UNFPA Indonesia, 2019).

Bentuk kontekstualisasi seks transaksional dalam penelitian ini terlihat dari adanya dugaan bahwa para perempuan dan anak perempuan di Malakal PoC terpaksa untuk melakukan aktivitas seksual yang bersifat transaksional dengan beberapa pekerja pemberi bantuan dari International Organization for Migration (IOM), The French Medical Charity Doctors Without Borders or Médecins Sans Frontières (MSF), the World Food Program (WFP), dan World Vision (WV) demi memenuhi kebutuhan dasarnya. Dugaan ini berasal dari rentan dan lemahnya posisi pengungsi

perempuan dan anak perempuan akibat perang saudara yang terjadi. Sehingga, untuk dapat bertahan hidup melalui bantuan kemanusiaan, besar kemungkinan jika mereka tidak memiliki jalan lain selain melakukan seks transaksional dengan para pekerja pemberi bantuan.

Adanya dugaan bahwa para perempuan di Malakal PoC terpaksa melakukan seks yang bersifat transaksional juga berkaitan dengan faktor-faktor penyebab yang dijelaskan oleh Hunter (2002). *Pertama*, para pekerja pemberi bantuan kemanusiaan memiliki posisi yang lebih tinggi atas akses, kekuasaan, dan kendali atas sumber daya bantuan dibandingkan para perempuan yang berada di kamp pengungsian. Hal ini lantas menimbulkan relasi kuasa yang dapat membuat para pekerja pemberi bantuan menekan para pengungsi perempuan (The New Humanitarian, 2022). *Kedua*, adanya budaya patriarki telah menimbulkan adanya stigma bahwa adanya kekerasan seksual disebabkan oleh perempuan itu sendiri (Purwanti, 2020). Akibatnya, para perempuan dan anak perempuan tidak berani untuk melapor. Hal ini kemudian menjadi sesuatu yang menguntungkan bagi laki-laki karena mereka tidak akan dihukum oleh aparat penegak hukum dan tidak mendapatkan sanksi dari masyarakat (Azizah & Rahmawati, 2022).

1.7.3 Failed State

Dalam *“The Failure and Collapse of Nation-States: Breakdown, Prevention, and Repair”*, Rotberg menjelaskan bahwa negara gagal merupakan negara yang tidak dapat melaksanakan tugas fundamentalnya sebagai sebuah negara bangsa. Akibatnya, pemerintah dan hukum

kehilangan legitimasinya dan penegakan hukum menjadi tidak berfungsi. Rotberg menyebut terdapat beberapa indikator yang menandai *failed state* atau negara gagal. Untuk mempersempit kajian, maka penelitian ini hanya akan mengambil lima indikator yang dijelaskan oleh Rotberg. Kelima indikator tersebut yaitu; tidak adanya legitimasi pemerintah dan lemahnya penegakan hukum, adanya perang saudara, tidak adanya kehidupan yang aman dan rusak serta hancurnya banyak infrastruktur negara, meningkatnya kekerasan, ketidakmampuan negara untuk menyediakan barang-barang kebutuhan dasar.

Sebagai sebuah negara yang tergolong baru, Sudan Selatan disinyalir memiliki keenam indikator tersebut. Artinya, ada dugaan bahwa Sudan Selatan menjadi salah satu negara yang gagal atau *failed state*. Adanya dugaan bahwa Sudan Selatan berdiri sebagai negara gagal memiliki keterkaitan dengan potensi terjadinya *humanitarian aid misuse*. Dalam kondisi negara yang tidak dapat menjalankan tugas fundamentalnya, negara menjadi kehilangan legitimasi dan penegakan hukum menjadi tidak berfungsi. Akibatnya, negara tidak dapat menciptakan penegakan hukum yang efektif dan memberikan akses yang terbatas terhadap keadilan. Sehingga, negara tidak memiliki kemampuan untuk menindak pelaku yang menciptakan kondisi yang tidak aman bagi rakyatnya melalui *humanitarian aid misuse*. Dengan demikian, tidak berfungsinya hukum disinyalir menjadi jalan pembuka terhadap terjadinya *humanitarian aid misuse*.

Negara gagal juga ditandai dengan tidak mampunya pemerintah untuk melindungi dan menyediakan lingkungan yang aman bagi rakyatnya. Ketika pemerintah tidak dapat memberikan perlindungan, kelompok rentan seperti perempuan dan anak-anak berada dalam kondisi yang lemah. Kondisi ini dapat membuka celah terhadap terjadinya pelanggaran dan kekerasan, khususnya kekerasan terhadap gender atau *gender-based violence*. Selain itu, potensi terjadinya *gender-based violence* di negara gagal juga disinyalir dapat berasal dari tidak adanya legitimasi pemerintah dan lemahnya penegakan hukum. Hal ini karena negara tidak memiliki hukum yang memadai untuk menindak dan menghukum pelaku yang melakukan tindakan *gender-based violence*. Akibatnya, pelaku menjadi tidak bertanggung jawab dan permasalahan *gender-based violence* tidak kunjung teratasi dengan baik.

1.8 Argumen Penelitian

Penyebab dari adanya dugaan *humanitarian aid misuse* dalam bentuk *gender-based violence* yang termanifestasi melalui seks transaksional dapat terjadi kepada perempuan dan anak perempuan di Malakal Protection of Civilians (PoC) pada tahun 2015 – 2022 besar dipengaruhi oleh budaya patriarki Sudan Selatan yang kemudian menyebabkan absennya peran laki-laki untuk melindungi mereka (*the absence of men*) serta kondisi *failed state* yang dimiliki oleh Sudan Selatan.

1.9 Metode Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan mengajukan pertanyaan yang memuat unsur *why* dan *how* untuk memahami dan menginterpretasikan permasalahan yang menjadi fokus dari penelitian. Adapun tipe penelitian ini adalah analisis deskriptif yang bertujuan untuk menganalisis serta menjelaskan *humanitarian aid misuse* dalam bentuk *gender-based violence* dapat terjadi kepada perempuan dan anak perempuan di Malakal Protection of Civilians (PoC) sejak tahun 2015 – 2022.

1.9.1 Tipe Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam tipe penelitian eksplanatif yang bertujuan untuk menjelaskan mengapa suatu permasalahan dapat terjadi. Dalam penelitian ini, peneliti akan menjawab fenomena dibalik terjadinya *gender-based violence* (GBV) melalui *humanitarian aid misuse* oleh oknum pemberi bantuan internasional kepada para perempuan dan anak perempuan di Malakal Protection of Civilians (PoC) pada rentang tahun 2015– 2022.

1.9.2 Situs Penelitian

Peneliti akan melakukan penelitian dengan menggunakan metode *desk research*. Hal ini karena ketidakmampuan peneliti untuk menjangkau tempat penelitian tersebut yang berada di Sudan Selatan.

1.9.3 Subjek Penelitian

Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah para perempuan yang menjadi korban *gender-based violence* (GBV) di Malakal Protection of Civilians (PoC).

1.9.4 Jenis Data

Penelitian ini menggunakan data tertulis dari berbagai literatur ilmiah seperti buku, jurnal, penelitian terdahulu, dokumen resmi, artikel ilmiah, publikasi daring, skripsi, tesis, dan disertasi, serta wawancara.

1.9.5 Sumber Data

a) Data Primer

Data primer dalam penelitian ini berasal dari proses wawancara, dokumen resmi milik pemerintah, lembaga atau badan hukum bidang *gender-based violence* (GBV) dan bantuan kemanusiaan.

b) Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini berasal dari data yang tertera dalam buku, jurnal, dan media massa atau sumber berita lainnya.

1.9.6 Teknik Pengumpulan Data

Peneliti melakukan pengumpulan data melalui wawancara dan studi kepustakaan. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara dengan

Head of Field UNDP yang bertempat di Malakal untuk membahas mengenai kondisi lapangan di Malakal PoC, terutama mengenai kondisi negara, kondisi perempuan dan anak perempuan di dalam kamp, skema pemberian bantuan kemanusiaan, serta laporan-laporan mengenai *humanitarian aid misuse* oleh pekerja organisasi internasional. Kemudian untuk mengetahui kondisi keamanan para pengungsi di Malakal PoC, peneliti melakukan wawancara dengan FBO Coordination Cell UNPOL yang bertugas dan bertanggung jawab di Field Office Malakal. Topik yang menjadi pembahasan utama dalam wawancara ini adalah mekanisme pengamanan yang diberikan oleh polisi lokal maupun UNMISS kepada pengungsi yang berada di Malakal PoC, mekanisme penanganan konflik dan kerusuhan di dalam Malakal PoC, relasi yang terjalin antara UNMISS dengan polisi lokal, mekanisme penegakan hukum bagi pelaku kejahatan, dan kebiasaan serta perilaku pengungsi yang berpotensi mengancam keamanan. Lalu, untuk mengetahui mengenai bantuan kemanusiaan yang diberikan oleh organisasi internasional, peneliti melakukan wawancara dengan perwakilan dari The French Medical Charity Doctors Without Borders or Médecins Sans Frontières (MSF) Indonesia untuk membahas mengenai bantuan kemanusiaan yang diberikan MSF di Sudan Selatan, mekanisme pemberian, penyaluran, serta pengawasan bantuan kemanusiaan, dan komitmen MSF dalam mencegah dan menangani *Gender-Based Violence*.

Untuk memperdalam dan memperkuat validitas data, maka peneliti juga melakukan pengumpulan data melalui studi kepustakaan dari berbagai

literatur ilmiah seperti buku, jurnal, penelitian terdahulu, dokumen resmi, artikel ilmiah, publikasi daring, skripsi, tesis, dan disertasi.

1.9.7 Analisis Interpretasi Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah teknik kongruen, yakni menggunakan asumsi dasar dari konsep yang kemudian akan peneliti hubungkan dengan fakta, bukti, dan data yang peneliti temukan selama proses penyusunan penelitian.

1.9.8 Kualitas Data (*Goodness Criteria*)

Seluruh data dan bukti yang terdapat dalam penelitian ini berasal dari sumber-sumber yang valid, berkualitas, terpercaya, dan dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini dapat terbukti dengan pencantuman referensi di bagian daftar pustaka dan lampiran dokumentasi hasil wawancara.

1.10 Sistematika Penulisan

Penelitian ini akan memiliki sistematika penulisan sebagai berikut.

BAB I menguraikan latar belakang masalah mengenai *humanitarian aid misuse* yang diberikan oleh berbagai lembaga organisasi internasional di Malakal PoC yang dapat menyebabkan terjadinya *gender-based violence* dalam bentuk seks transaksional. Pada bab I juga tersaji rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka pemikiran teoritis, operasionalisasi konsep, argumen penelitian, metode penelitian, tipe

penelitian, situs penelitian, subjek penelitian, jenis data, sumber data, teknik pengumpulan data, analisis interpretasi data, dan *goodness criteria*.

BAB II menguraikan relevansi penelitian dengan rumusan masalah. Dalam bab ini, terdapat pembahasan mengenai perang saudara antara suku di Sudan Selatan beserta antara Sudan dengan Sudan Selatan yang menjadi alasan mengapa organisasi internasional memberikan bantuan kemanusiaan. Selain itu, pada bab ini terdapat pembahasan mengenai kondisi Sudan Selatan yang membuatnya terkategori sebagai *failed state*. Pembahasan ini juga akan berkaitan dengan indikator kegagalan negara beserta data-data yang relevan. Terakhir, pembahasan mengenai *humanitarian aid misuse* dalam bentuk GBV yang termanifestasi dalam bentuk seks transaksional yang dilakukan pekerja bantuan kemanusiaan dari organisasi internasional kepada perempuan dan anak perempuan di Malakal PoC.

BAB III secara khusus menguraikan dan menganalisis rumusan masalah dengan menggunakan konsep-konsep yang tersedia. Melalui metode teknik kongruen, peneliti menghubungkan asumsi dasar dari konsep-konsep yang tersedia dengan fakta, bukti, dan data yang peneliti temukan selama proses penyusunan penelitian untuk menghasilkan argumen penelitian.

BAB IV berisi kesimpulan penelitian yang disertai dengan saran yang ditujukan khusus untuk penelitian selanjutnya yang serumpun.